



PUTUSAN
Nomor 216/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MUHAMAD YAMIN KAHAR, bertempat tinggal di Komplek Lubuk Gading Permai 5 Blok AA. 3, Jalan Adi Negoro, Batang Kabung Ganting, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulhesni, S.H. dan Dian Fitria, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum Zulhesni, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register Nomor 1102/PF.pdt/12/2023/PN Pdg., pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

lawan:

BRM DIMAS BAYU AMARTHA, bertempat tinggal di Rutan Kelas IIB Padang. Jl. Anak Air., Batipuh Panjang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding** semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2024/PT PDG., tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 30 September 2024 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 30 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.496.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang diucapkan pada tanggal 30 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, diajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 57/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Pdg., jo Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Aslam Irfan Daulay, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Oktober 2024, terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 20 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding semula Penggugat merasa keberatan karena putusan tersebut dijatuhkan tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup (*insufficient judgement*) atau *onvoldoende gemotiverrd* serta mengandung beberapa kesalahan di dalam pertimbangannya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang terkategori sebagai *insufficient judgement* atau *onvoldoende gemotivert* dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, dalam konteks ini dapat dipedomani Putusan Mahkamah Agung No. 443 K/Pdt/1986 (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005, hal 797 – 798);
3. Bahwa pertimbangan Hakim PN Padang mengenai gugatan Penggugat menjadi kabur karena mengakibatkan kesulitan di dalam menentukan senyatanya kerugian yang diderita dan sisa kerugian yang harus

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;

4. Bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat telah nyata dan jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat, hal ini telah diuraikan dan telah dinyatakan dalam putusan dengan Nomor: 261/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 26 Juni 2023 (*vide* Bukti P-1) dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 (*vide* Bukti P-2) menyatakan bahwa Terdakwa B.R.M. Dimas Bayu Amartha Pgl Bayu (Tergugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Padang dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg., tertanggal 30 September 2024.

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan cara membujuk rayu, serta meyakinkan Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan membayar uang Penggugat sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, perlawanan, Peninjauan Kembali atau yang lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : bila Pengadilan Tinggi Padang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 30 September 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya memutuskan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan hal tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, oleh karena itu materi eksepsi Tergugat/Kuasa Hukumnya mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat menjadi kabur karena mengakibatkan kesulitan di dalam menentukan senyatanya kerugian yang diderita dan sisa kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar yaitu meskipun dalam bukti surat P-1 telah dinyatakan bahwa saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl Yamin/Penggugat telah mengirimkan uang kepada Terdakwa/Tergugat sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah), namun demikian dalam putusan tersebut pula telah ditetapkan bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pick Up Box Merk Isuzu Traga PHR 54 C AB, Nomor Rangka MHCPHR54CMJ429999, No Mesin E429999, warna putih silver dengan Polisi G 8082 BG a.n. Tarudin, 90 (sembilan puluh) unit Box Container plastic warna putih beserta 2 (dua) buah kunci mobil, STNK dan BPKB mobil tersebut, 2 (dua) buah kardus berisikan Al' Quran, 2 (dua) buah kardus berisikan baju batik, 2 (dua) buah kardus berisikan daster, 2

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kardus berisikan kain sarung, 1 (satu) roll stiker plastic warna hitam, 6 (enam) helai baju custom berwarna biru, 6 (enam) helai baju custom berwarna dongker adalah merupakan barang-barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang telah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl. Yamin (dalam hal ini Penggugat);

- Bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P-1 tersebut dalam pertimbangan fakta hukum pada halaman 23, terdapat fakta hukum yang menyatakan "bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Terdakwa tersebut, terdapat sebagian yang Terdakwa gunakan atas izin dari saksi Muhammad Yamin Kahar Pgl. Yamin sendiri...";
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagian dari uang sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) yang didalilkan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 telah dibeli oleh Tergugat menjadi beberapa barang yang berdasarkan putusan pengadilan tersebut telah ditetapkan dikembalikan kepada Penggugat, sehingga pada dasarnya terdapat sebagian kerugian dari Penggugat yang telah dikembalikan kepada Penggugat berdasarkan putusan pengadilan, selain itu juga terdapat sebagian uang yang Tergugat gunakan atas izin dari Penggugat sendiri, dimana terkait hal-hal tersebut, di dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut terkait perhitungan uang yang telah diberikan kepada Tergugat, uang yang digunakan oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat, penjelasan lebih lanjut terkait detail kerugian yang diderita oleh Penggugat, serta perhitungan kerugian yang telah dikembalikan kepada Penggugat, selain itu berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan baik berupa putusan pengadilan sebagaimana bukti P-1 dan bukti P2 maupun bukti P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya memberikan keterangan bahwa memang benar Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) namun tidak memberikan keterangan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut tentang detail kerugian sesungguhnya dari Penggugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdapat ketidakjelasan dalil kerugian yang diderita oleh Penggugat pada posita gugatan, sehingga mengakibatkan kesulitan di dalam menentukan senyatanya kerugian yang diderita dan sisa kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan uraian dalam pertimbangannya berpendapat gugatan rekonvensi perkara *a quo* tidak sesuai dengan syarat formil sebagaimana Pasal 132a HIR/157 RBg dan terdapat ketidakjelasan pada gugatan yang menyebabkan gugatan rekonvensi tersebut kabur, oleh karena itu maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding selebihnya, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat, benar dan adil. Tidak ada kesalahan dan kekeliruan sama sekali dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti serta telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan saksama tentang seluruh fakta dan bukti-bukti dalam penerapan hukumnya serta telah memuat dan merinci secara lengkap, sistematis seluruh fakta dan dasar hukum yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 30 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 30 September 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Rinaldi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Surachmat, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT PDG



Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).